

Tilawah

Journal of Al-Qur'an Studies

Research Article

Variasi Ilmu Qira'at dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an Serta Istinbat Hukum Islam

Fairuz Amin Fuadi

Pascasarjana, UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia; fairuzamin17@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 16, 2025
Accepted : November 13, 2025

Revised : October 19, 2025
Available online : December 05, 2025

How to Cite: Fairuz Amin Fuadi. (2025). Variations in Qira'at Science and Their Implications for the Interpretation of the Al-Qur'an and Islamic Legal Istinbat. *Tilawah: Journal of Al-Qur'an Studies*, 1(4), 348-360. <https://doi.org/10.61166/tilawah.v1i4.34>

Variations in Qira'at Science and Their Implications for the Interpretation of the Al-Qur'an and Islamic Legal Istinbat

Abstract. This study aims to analyze the implications of variations in the science of Qira'at for Quranic interpretation and the Istinbat of Islamic law. Qira'at, as a discipline that studies various readings of the Quran, reflects the diversity of Islamic scholarly traditions and demonstrates the complexity of understanding the sacred text. This study employed a qualitative approach using library research methods through a review of classical and contemporary literature, including books on Qira'at, tafsir, and ushul fiqh. Data analysis was conducted using content analysis and descriptive techniques to identify the relationship between differences in readings and changes in meaning that influence the process of interpretation and the determination of Islamic law. The results show that variations in Qira'at are not only related to phonetics but also affect the meaningful structure of verses, which in some cases has implications for different legal conclusions. These findings confirm that mastery of Qira'at is a crucial element for commentators and fuqaha (jurists) in producing comprehensive and contextual interpretations and formulations of Islamic law.

Keywords: Qira'at, Interpretation of the Koran, Legal Istinbat, Islamic Law

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi variasi ilmu Qira'at terhadap penafsiran Al-Qur'an dan istinbat hukum Islam. Qira'at sebagai disiplin yang mengkaji ragam bacaan Al-Qur'an merefleksikan keragaman tradisi keilmuan Islam sekaligus menunjukkan kompleksitas dalam memahami teks suci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui penelaahan literatur klasik dan kontemporer yang mencakup kitab-kitab Qira'at, tafsir, dan ushul fiqh. Analisis data dilakukan dengan teknik content analysis dan deskriptif untuk mengidentifikasi hubungan antara perbedaan bacaan dan perubahan makna yang berpengaruh terhadap proses penafsiran serta penetapan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi Qira'at tidak hanya berkaitan dengan aspek fonetik, tetapi juga memengaruhi struktur makna ayat yang dalam sejumlah kasus berimplikasi pada perbedaan kesimpulan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa penguasaan Qira'at merupakan elemen penting bagi mufasir dan fuqaha dalam menghasilkan interpretasi serta formulasi hukum Islam yang komprehensif dan kontekstual.

Kata kunci: Qira'at, Penafsiran al-Qur'an, Istinbat hukum, Hukum Islam

PENDAHULUAN INTRODUCTION

Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk utama bagi umat manusia. Sebagai kitab suci Islam, Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber ajaran keagamaan, melainkan juga sebagai landasan pembentukan peradaban Islam. Salah satu karakteristik menonjol Al-Qur'an adalah penurunannya dalam bahasa Arab sebuah bahasa yang sangat kaya secara linguistik, makna, dan gaya sastra (Ondeng et al., 2024). Bahasa Arab memungkinkan penyampaian pesan ilahi dengan kedalaman, struktur, dan nuansa yang kompleks, hal mana menjadikannya medium yang sangat cocok untuk wahyu ilahi.

Namun, keragaman masyarakat Arab terdiri dari berbagai suku dengan dialek dan logat yang berbeda telah memberikan dampak pada cara pelafalan dan pengucapan ayat-ayat Al-Qur'an sejak masa awal Islam (Sugiyono, 2023). Perbedaan dialek ini menjelaskan mengapa munculnya ragam pembacaan Al-Qur'an, yang kemudian dikaji lebih sistematis dalam disiplin ilmu Qira'at. Ilmu ini berfungsi untuk menjaga otentisitas bacaan al-Qur'an sekaligus menjelaskan variasi yang dapat diterima secara sanad dan lafaz.

Ilmu Qira'at tidak hanya membahas aspek fonetik semata seperti huruf, harakat, panjang suara tetapi juga merambah ke ranah gramatika, sintaksis, semantik, serta interpretasi (Akbar et al., 2025). Hal ini menjadi sangat penting karena beberapa variasi bacaan Qira'at dapat mengakibatkan perbedaan makna dalam ayat tertentu. Perbedaan makna ini kemudian berpotensi memengaruhi proses tafsir (penafsiran) serta istinbat hukum (penarikan hukum) dalam Islam.

Sebagai salah satu sumber utama syariah, Al-Qur'an memiliki posisi sentral dalam istinbat hukum, yakni proses merumuskan hukum Islam berdasarkan teks Al-Qur'an (Hermawan & Imamudin, 2025). Karena itu, variasi Qira'at menjadi sebuah isu metodologis yang esensial: bacaan yang berbeda dapat memperluas atau mempersempit cakupan interpretasi makna, sehingga menghasilkan potensi variasi

dalam kesimpulan hukum (Intan et al., 2023). Ulama ushul fiqh pun telah memperhitungkan Qira'at mutawatir dan variasi lainnya sebagai bagian dari kriteria otoritatif dalam pengambilan hukum.

Persoalan inilah yang menjadi latar belakang urgensi kajian ini. Dalam banyak kajian kontemporer, Qira'at sering dipandang sebagai disiplin teknis bacaan saja, tanpa memperhatikan implikasi metodologis dan epistemologisnya dalam penafsiran dan hukum Islam. Padahal, pemahaman mendalam terhadap Qira'at dapat membuka wacana intelektual baru yang memperkaya pemikiran Islam dan menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi konteks zaman dan masyarakat yang berbeda.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana variasi Qira'at memengaruhi penafsiran Al-Qur'an, dan apa implikasinya terhadap istinbat hukum Islam? Pertanyaan ini sangat relevan karena pemahaman terhadap ragam bacaan Al-Qur'an bukan hanya masalah kebahasaan, tetapi juga mencerminkan dimensi hukum dan teologis. Dengan kemajemukan Qira'at, umat Islam dapat melihat bahwa perbedaan bacaan bukanlah ancaman, melainkan bagian dari kekayaan intelektual dan sistem keilmuan Islam sebuah manifestasi rahmat dan hikmah Allah SWT dalam menjaga dan menyampaikan wahyu-Nya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diberikan kontribusi intelektual dalam bidang studi Quran dan hukum Islam. Temuan diharapkan menunjukkan bahwa variasi Qira'at bukan sekadar perbedaan fonetik, melainkan elemen metodologis penting dalam proses penafsiran dan istinbat. Dengan pemahaman yang lebih dalam, para akademisi, ulama, dan praktisi hukum Islam dapat menghargai dan memanfaatkan keragaman bacaan Al-Qur'an untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih kontekstual, fleksibel, dan inklusif.

Lebih jauh, kajian ini ingin menegaskan bahwa keragaman Qira'at bukanlah akar perpecahan, melainkan sumber kekayaan intelektual yang memperkaya tradisi keilmuan Islam. Qira'at menunjukkan bahwa Al-Qur'an sangat fleksibel dalam merespons dialek, struktur bahasa, dan kebutuhan masyarakat, namun tetap dipertahankan keasliannya melalui sanad yang sahih. Pandangan ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bacaan yang sahih justru menegaskan universalitas dan keluasan pesan Al-Qur'an.

Secara ringkas, artikel ini akan disusun sebagai berikut: bagian pertama akan menguraikan definisi dan klasifikasi Qira'at; bagian kedua membahas korelasi antara variasi Qira'at dengan penafsiran Al-Qur'an; bagian ketiga menjelaskan implikasi Qira'at dalam proses istinbat hukum Islam; dan bagian keempat menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi pemikiran.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan untuk menelaah variasi qira'at serta pengaruhnya terhadap penafsiran Al-Qur'an dan istinbat hukum Islam. Data primer diperoleh dari teks Al-Qur'an dengan ragam qira'at mutawatir serta literatur qira'at seperti al-Syathibiyah, al-Durrah, dan Manāhil al-Irfan fi 'Ulum al-Qur'an karya Manna' Khalil al-Qaththan yang menjelaskan otoritas dan klasifikasi qira'at. Data sekunder berasal dari kitab

tafsir klasik dan modern, serta literatur ushul fikih yang membahas implikasi qira'at terhadap hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dan penelaahan variasi bacaan, kemudian dianalisis secara linguistik, semantik, dan komparatif untuk melihat dampaknya terhadap makna ayat dan konsekuensi hukum. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan ulama qira'at, mufasir, dan ahli fikih. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran variasi qira'at dalam membentuk pemahaman tafsir dan hukum Islam.

RESULTS AND DISCUSSION

Definisi Qira'at dan Variasinya

Qira'at merupakan masdar jama' qira'ah dari fi'il "قرأ - يقرأ - قرأ" yang menurut bahasa berarti "bacaan", sedangkan menurut istilah, para ulama dibidangnya memberikan beberapa definisi, diantaranya;

1. Mana Al-Qathan dalam Mabahis fi 'Ulumul Qur'an, memberikan definisi Qira'at adalah

مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره .

"Satu madzhab dari berbagai madzhab dalam pengucapan al-Qur'an yang dipilih oleh salah seorang imam qurra' sebagai suatu madzhab yang berbeda dengan madzhab lainnya." (Al-Qattan, 2000)

2. az-Zarqani mendefinisikan bahwa Qira'at adalah suatu madzhab dari imam-imam Qira'at yang berbeda dengan yang lainnya dalam pembacaan al-Qur'an, namun tetap sama dalam periwayatan dan thariqahnya, baik perbedaan pengucapan huruf atau lahjahnya. (Hasan, 2020)
3. Abu Syamah mendefinisikan bahwa Qira'at adalah ilmu-ilmu tentang cara pengucapan kalimat-kalimat al-Qur'an dan perbedaannya dengan menyandarkan pada perawinya. (Hasan, 2020)
4. Abdul Hadi al-Fadli berpendapat Qira'at yaitu suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz al-Qur'an, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan oleh para ahli Qira'at, baik membuang huruf (harfz) atau menetapkan huruf (isbat), memberikan harakah (tahrik), memberikan tanda sukun (taskin), memisahkan huruf (fashl), menyambung huruf (washl), menggantikan huruf (ibdal) dan lain-lain yang diperoleh melalui indera pendengaran. (Al-Fadli, 1979)
5. Abd al-Qadir Muhammad Manshur mendefinisikan Qira'at :

علم بكيفية أداء كلمات القرآن، واختالفها، منسوبة لناقلها

"Ilmu Qira'at adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat al Qur'an dan perbedaannya yang disandarkan kepada perawinya". (Manshur, 2001)

Dapat kita simpulkan, definisi qira'at dapat dipahami sebagai salah satu disiplin penting dalam studi Al-Qur'an yang berfokus pada cara dan teknik pelafalan, pengucapan, serta penulisan ayat-ayat suci berdasarkan riwayat yang sahih dari para imam qira'at. Ilmu ini tidak hanya mengajarkan bagaimana bacaan Al-Qur'an dilafalkan secara tepat, tetapi juga menelusuri sanad periwayatan yang menjadi dasar

validitas suatu bacaan membedakan mana yang bersifat mutawatir dan dapat diterima, serta mana yang dinilai syādz atau tertolak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nasir (2024), qira'at merupakan ilmu yang mengajarkan tata cara pengucapan Al-Qur'an melalui jalur periwayatan yang otoritatif, sementara Mufidah Zahro dan Maulidya (2024) menambahkan bahwa variasi bacaan tersebut diwariskan dari Nabi SAW melalui sahabat dan ulama dengan standar transmisi yang ketat.

Sejarah munculnya qira'at tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-linguistik bangsa Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disabdakan nabi SAW;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى حَرْفٍ، فَرَأَجَعْتُهُ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ. «قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: بَلَّغَنِي أَنَّ السَّبْعَةَ الْأَحْرَفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَكُنْ حَالًا وَلَا حَرَامًا (رواه البخاري ومسلم)

“dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Jibril telah membacakan (al-Qur'an) kepadaku dengan satu huruf, kemudian saya memprotesnya, saya terus minta ditambah, maka ia memberi tambahan kepadaku, sehingga sampai tujuh (7) huruf” Ibnu Syihab berkata: sampai kepadaku, bahwa yang dimaksud tujuh (7) huruf adalah di dalam suatu perkara yang tadinya satu, tidak berbeda dalam hal halal dan haram” (Al-Qusyairi, 2012; al-Bukhari, 1993).

Sejak zaman sahabat, ilmu qira'at terus berkembang melalui cara pengambilan bacaan Al-Qur'an yang bervariasi. Sebagian sahabat hanya mengambil satu cara bacaan langsung dari Nabi SAW, sebagian lain mengambil dua atau lebih, sesuai kemampuan dan kesempatan mereka. Di antara sahabat yang termashyur dalam qira'at adalah Utsman, Ali, Ubayy, Zaid bin Thabit, Abu al-Darda', Ibn Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Keberagaman dialek di kalangan suku Arab, misalnya dialek Tamīm dengan vokal /e/ serta dialek Hijāz yang melunakkan hamzah turut menjadi faktor munculnya perbedaan bacaan. Untuk mengakomodasi perbedaan ini, para ulama menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh aḥrūf, sehingga variasi pelafalan tetap berada dalam kerangka wahyu.

Seiring waktu, setelah periode sahabat dan tabi'in, ilmu qira'at menjadi disiplin formal. Di abad ketiga Hijriyah, para ulama seperti Urwah, Mu'adh bin al-Ḥāriths, Ikrimah, Hasan al-Bashra, dan Qatadah mulai mengklasifikasikan bacaan-bacaan berdasarkan riwayat dan sanad. Kemudian, tokoh besar seperti Ibn al-Jazari menyusun kriteria penerimaan qirā'at dalam karya monumentalnya Al-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr. Ia menetapkan persyaratan syahih sebuah qira'at, yakni: (1) kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab, (2) kesesuaian dengan rasm mushaf Utsmānī, dan (3) ketersambungan sanad dengan Rasulullah SAW (Al-Suyuthi, 2021).

Berdasarkan kualitas sanad dan transmisi, Aida et al. (2022) mengklasifikasikan qira'at menjadi beberapa kategori:

1. Mutawatir: bacaan yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan memiliki sangat banyak jalur periwayatan, sehingga mustahil bohong.

2. Masyhur: sanadnya sahīh, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dābit, sesuai dengan kaidah Arab dan rasm mushaf Utsmānī, tapi jumlah perawinya tidak sebanyak mutawātir.
3. Ahad: memiliki sanad sahīh, tetapi mungkin tidak sesuai dengan rasm Utsmānī ataupun kaidah bahasa Arab secara sempurna; dan jenis bacaan ini tidak wajib diyakini keberadaannya dalam ibadah.
4. Syadz: jenis bacaan yang sanadnya dinilai tidak sahīh.
5. Maudhū: bacaan yang perawi atau sanadnya tidak jelas asal-usulnya, sehingga dianggap lemah atau bahkan palsu dalam tradisi qira'at.

Selain itu, ulama juga mengembangkan klasifikasi lebih luas seperti qirā'at asyrah (sepuluh) dan qirā'at arba' 'asyar (empat belas), yang mencakup tambahan imam seperti Abū Ja'far, Ya'qūb, dan Khalaf (Mutmainnah, 2022).

Seorang ahli Qira'at dengan reputasi yang sangat bagus yaitu Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid (Hasan, 2020) ia menyederhanakan bacaan dari imam-imam paling berpengaruh di setiap negeri Islam hingga terpilihlah tujuh imam Qira'at mutawatir yang mewakili setiap daerah, yaitu;

1. Dari Madinah: Imam Nafi' bin Abi Nu'aim al-Ashfihani (w. 169 H)
2. Dari Makah: Abdullah bin Katsir al-Makki (w. 120 H)
3. Dari Bashrah: Abu Amr al-Bashri (w. 154 H)
4. Dari Syam: Abdullah bin Amr al-Syami (w. 118 H)
5. Dari Kufah: Ashim bin Abi al-Najud (w. 127 H)
6. Dari Kufah: Hamzah bin Habib al-Zayat (w. 156 H)
7. Dari Kufah: Ali bin Hamzah al-Kisa'i (w. 198 H)

Pemilihan imam-imam ini menunjukkan adanya perhatian yang mendalam terhadap keberagaman bacaan yang ada di berbagai daerah Islam pada masa itu, yang bertujuan untuk menjaga kesahihan dan otentisitas bacaan Al-Qur'an. Keberagaman qira'at ini tidak hanya memperkaya pemahaman makna ayat, tetapi juga memberikan keleluasaan dalam tafsir dan pengambilan hukum, karena bacaan yang berbeda sering kali membawa nuansa makna yang berbeda pula. Kajian terbaru oleh Dhuha (2025) menegaskan bahwa pemilihan tujuh imam qira'at oleh Ibn Mujahid bukanlah pembatasan, tetapi bentuk standarisasi pendidikan qira'at yang kemudian diakui dunia Islam hingga saat ini.

Dengan demikian, definisi, sejarah, dan klasifikasi qira'at menegaskan bahwa disiplin ini jauh lebih dari sekadar teknik bacaan melainkan sistem transmisi yang sangat ketat, teruji, dan diwariskan secara lisan melalui jalur sanad yang konsisten. Variasi qirā'at tidak hanya menjaga orisinalitas bacaan Al-Qur'an tetapi juga memperkaya kajian tafsir, linguistik, dan istinbāḥ hukum Islam, karena setiap bacaan membawa nuansa fonetik dan makna tertentu yang bisa berdampak pada pemahaman teks suci. Studi genealogi qira'at oleh Masruroh dan Syuhada (2024) misalnya menunjukkan bahwa ragam bacaan muncul dari faktor dialektal Arab semasa Nabi dan berkembang melalui periwayatan sahīh.

Implikasi Qira'at dalam Penafsiran Al-Qur'an dan Istinbat Hukum

Variasi qira'at dalam Al-Qur'an bukan hanya sekadar perbedaan teknis dalam pelafalan, tetapi merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat-Nya. Keragaman ini memudahkan umat dari latar belakang linguistik yang berbeda, terutama bangsa Arab yang memiliki dialek beragam untuk membaca dan memahami Al-Qur'an sesuai kemampuan mereka. Namun, perbedaan tersebut tidak berhenti pada aspek fonetis semata; qira'at juga memiliki implikasi mendalam terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan dapat membentuk keyakinan teologis dan menjadi dasar dalam istinbat hukum. Karena itu, memahami qira'at memerlukan pendekatan yang bukan hanya fonetis, tetapi juga interpretatif dan hukum.

Ibn 'Asyur (Ansor et al., 2024) membagi hubungan antara qira'at dan tafsir ke dalam dua kategori utama. Pertama, qira'at yang tidak berpengaruh terhadap makna, yaitu variasi yang hanya berkaitan dengan perbedaan pengucapan huruf, tanda baca (*harakat*), panjang-pendek bacaan (*mad*), serta beberapa kaidah fonetik seperti *al-imalah*, *al-takhfif*, *al-tashil*, *al-tahqiq*, *al-jahr*, *al-hams*, dan *al-gunnah*. Variasi ini tidak mengubah substansi makna ayat, sehingga tidak menimbulkan implikasi tafsir atau hukum. Kedua, qira'at yang berdampak pada perubahan atau perluasan makna, sehingga memengaruhi penafsiran dan terkadang berkonsekuensi pada hukum. Bentuk perbedaan ini mencakup aspek-aspek seperti *takhyir* (pemilihan makna sesuai kondisi), *bayan al-lafz al-gharib*, *sabab wa musabbab*, *isyarah lathifah*, serta hubungan *'amm wa khasṣ*. Bahkan terdapat pula variasi yang berdampak pada tata cara ibadah (*tanawwu' al-'ibadah*, *tanawwu' al-syarth*, dan *tanawwu' al-hāl*), juga perbedaan yang menghasilkan pandangan teologis tertentu (*ikhtilaf fi mas'alat al-kalam*). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa qira'at memiliki posisi strategis dalam memahami struktur makna ayat Al-Qur'an.

Keragaman qira'at bukan hanya memperkaya khazanah tafsir, tetapi juga memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami konteks hukum Islam. Setiap ragam bacaan menghadirkan nuansa makna yang dapat melengkapi, mempertegas, atau memperluas makna lainnya. Dalam banyak kasus, perbedaan qira'at bahkan berfungsi sebagai perangkat hermeneutik yang membantu mufasir menjelaskan lafaz yang samar (*mubham*), mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, atau menangkap isyarat halus yang tidak selalu tampak dalam satu bentuk bacaan. Dengan demikian, qira'at menjadi instrumen penting dalam konstruksi penafsiran komprehensif.

Keragaman qira'at memainkan peran sangat mendasar dalam memperkaya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an di masa sekarang, terutama ketika konteks bacaan dan interpretasi dikaitkan dengan tantangan dan peluang era digital. Melalui variasi bacaan yang berbeda baik dalam fonetika, pilihan lafaz, maupun kaidah pengucapan ilmu qira'at membuka ruang analisis linguistik dan semantik yang lebih dalam. Sebagaimana dijelaskan oleh Mustofa (2022), keragaman qira'at dapat menghasilkan "versi yang menjelaskan aspek mujmal" dari sebuah ayat melalui bacaan lain yang memberi tafsiran mubayyan, yang kemudian berdampak pada istinbat hukum.

Selain itu, kajian modern menegaskan bahwa variasi bacaan qira'at bukan hanya aspek rekaman sejarah bacaan, tapi juga warisan spiritual yang valid dan otoritatif. Dalam penelitian Zahro & Maulidya (2024), qira'at diposisikan sebagai

tradisi spiritual yang diwariskan secara turun-temurun melalui sanad sahih, dan ragam bacaan ini memberi kontribusi penting dalam pemahaman Al-Qur'an.

Di sisi lain, penelitian Mustopa (2024) menunjukkan bahwa keragaman qira'at di ayat-ayat hukum keluarga (fiqh) memiliki implikasi langsung terhadap tafsir dan penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer, misalnya dalam konteks Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Berikut beberapa contoh konkret yang menunjukkan bagaimana perbedaan qira'at berpengaruh langsung terhadap tafsir dan istinbat hukum.

Pertama, Takhyir pada surat al-Fatihah ayat 4;

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٥

“Pemilik hari Pembalasan.”

Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam `Ashim, Al-Kisai dan Imam Ya`qub, mereka membaca lafadz “ملك” (dengan menetapkan alif setelah setelah mim, karena sesungguhnya lafadz tersebut adalah ism fa`il dari “ملك - يملك فهو مالك”). Pendapat tersebut berdasarkan pada; sesungguhnya Allah adalah Maalik yang menguasai hari pembalasan, menguasai kerajaan serta memiliki apa-apa yang meliputinya. Dan Dia pada hari itu adalah Maalik, Al-Maalik penguasa sebagaimana yang Ia kehendaki, sesuai dengan firman Allah surat al-Ghafir ayat 16;

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ٥ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ٦ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ٧ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

(Yaitu) pada hari (ketika) mereka tampak dengan jelas (di hadapan Tuhan-Nya), tidak (ada) satu (keadaan) pun dari mereka yang tersembunyi di sisi Allah. (Allah berfirman,) “Milik siapakah kerajaan pada hari ini?” (Lalu, dijawab,) “Milik Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.”

Sedangkan pendapat jumbuh, membaca lafadz “ملك” (dengan membuang alif setelah mim. Sehingga ayat tersebut mempunyai makna sebagai berikut; dan sesungguhnya hal ini termasuk sifat mutasyabih dalam perkara-perkara yang telah ditentukan (yaumiddin), karena al-Malika adalah menguasai dengan larangan dan perintah terhadap perkara-perkara yang sudah jelas. Dan diperkuat qira'ah mutawatirah dengan ayat sebagai berikut;

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

“Mahatinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada tuhan selain Dia, pemilik ‘Arasy yang mulia.” (Qs. Al Mukmiun; 116)

Contoh Kedua, Bayanu lafdzul garib aw al-mubham yaitu perbedaan qiraat pada suatu ayat dapat membantu menjelaskan arti lafadz yang maknanya masih samar-samar seperti pada QS. al-Baqarah ayat 36;

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

“Lalu, setan menggelincirkan keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga)”

Semua membacanya dengan “fa azallahuma” kecuali Hamzah membacanya dengan “fa azaalahuma”. Kedua Qira'at ini merupakan qiraat yang mutawatir. Qiraat pertama mengambil dasar kata “azalla” yang berarti “menggelincirkan. Sedangkan

qiraat kedua mengambil dasar kata “azala” yang berarti “menghilangkan”. Dari kedua qiraat itu diketahui bahwa yang dimaksud “Adam dan Hawa digelincirkan dari surga” adalah bahwa keduanya dijauhkan dari surga secara material maupun immaterial. Adam dan Hawa secara lahir maupun batin hilang dari surga gara-gara Iblis.

Ketiga, sabab wa musabbab, yaitu adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perkara dengan perkara lainnya dalam al-quran, seperti yang termaktub dalam QS. al-Baqarah ayat 37,

فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

“kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, Maka Allah menerima taubatnya.

Ibn Kaṣīr membaca lafadz “Adam” dengan men-naṣab-kannya “Adama” dan lafadz “kalimat” dengan me-rafa’kannya menjadi “kalimatun” Sedangkan selain Ibn Kaṣīr sebaliknya, sebagaimana yang termaktub dalam mushaf.

Jika dibaca فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ maka tafsirnya adalah sebab Ādam menerima kalimāt dari Allah, maka Allah mengampuninya. Adapun jika dibaca seperti qiraat Ibn Kaṣīr yakni فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ ۖ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ maka sebab akibatnya pun berubah. sehingga maknanya menjadi; “sebab Allah mengampuni Adam, maka Adam menerima beberapa kalimat dari-Nya.”

Isyārah laṭīfah. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka ditemukanlah isyarat yang halus di dalam sebuah ayat. Isyarat ini merupakan hal yang tersirat dan tersembunyi, yang hanya ditangkap dan dipahami oleh yang terpilih, yakni para ulama, khususnya mufasir. Salah satu contohnya dapat dicermati dan diamati pada QS. al-Baqarah: 48

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at. dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.

Ibn Kastir dan Abu Amr membacanya tuqbalu sedangkan Ibn Amir, Hamzah, al-Kisai, dan Nafi membacanya yuqbalu. Pada dasarnya, bacaan pertamalah yang berlaku, sesuai dengan qiraat Ashim sebagai qiraat yang standar karena mengikuti lafal syafaah yang muannaṣ. Di sisi lain, qiraat yang lain juga tetap benar karena ada faṣīl. Jika dibaca yuqbalu maka ada isyarat yang tersirat di situ bahwa jika syafaat dipisahkan (faṣīl) dari Nabi Muḥammad SAW. Dalam artian tidak mau membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW maka ia tidak akan mendapat bantuan dan syafaat dari Nabi Muḥammad SAW. Hal ini bagi kaum awam mungkin akan dianggap sebuah bualan dan omong-kosong. Akan tetapi, pendapat ini bukanlah sekedar pendapat karena memiliki sebuah landasan linguistik esoterik dan diyakini merupakan isyarat yang sengaja disisipkan di antara ayat-ayat tertentu sebagai bagian dari kehebatan dan keajaiban kemukjizatan al-Quran.

Kelima, amm wa khash. Dengan adanya perbedaan qiraat pada suatu ayat, maka dapat diketahui hubungan atau pengaruh umum-khusus antara kedua qiraat yang berbeda tersebut, seperti dalam kasus QS. al-Baqarah: 85

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسْرَىٰ تَفَادُوهُمْ وَهُوَ حَرَمٌ عَلَيْكُمْ

...tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu...

Ibn Kastir, Abu Amr, dan Ibn Amir membacanya dengan tafduhum. Sedangkan Nafi, Aşim, dan al-Kisai membacanya dengan tufaduhum merupakan qiraat standar yang banyak dituturkan oleh umat Islam di penjuru dunia pada masa kini. Tufaduhum artinya melepaskan tawanan dan mengambil tebusan sebagai gantinya. Ini adalah penafsiran umum. Sedangkan jika dibaca tafduhum artinya membayar untuk menebus tawanan. Ini tafsir yang khusus. Alhasil kedua qiraat ini memiliki pengaruh terhadap penafsiran dalam konteks penafsiran umum dan penafsiran khusus.

Perbedaan antara satu qira'at dengan qira'at lainnya tentu membawa sedikit atau banyak perbedaan kepada makna penafsiran yang selanjutnya berpengaruh kepada istinbath hukum. Arti bahasa "istinbath" adalah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya". Sedangkan secara terminology istinbat ialah mengeluarkan makna dari al-Quran dan as-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal (Al-Musthofa, 2020). Maka dapat disimpulkan makna istinbath hukum adalah ilmu penggalian hukum Islam dari dalil-dalil nash, yang merupakan sumber hukum Islam dengan ijtihadi.

Dalam memahami teks Alquran dan as-Sunnah, para ulama menyusun semantik (bagian dari ilmu yang mempelajari tentang makna kata) untuk keperluan istinbath hukum. Oleh karena itu, Al-Qattan (2000) dalam mengkaji ilmu ushul fiqh para ushuliyun (orang-orang yang pakar pada bidang ilmu ushul fiqh) membagi menjadi dua;

a. Metode bayani

Dalam khasanah ilmu ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan al-qawa'id al-ushuliyah al-lughawiyah atau dalalat al-lafadz. Inilah yang sering disebut dengan metode bayani, yaitu metode istinbath melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam nash dan susunannya kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.

Metode bayani menurut Hasbi Umar (2007: 66) adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan diadopsi oleh para pakar hukum Islam untuk melakukan pemahaman terhadap makna lafadz, sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri, baik bahasa prosa, syi'ir maupun nadzam.

b. Metode Ta'liliy

Metode ta'liliy yakni analisa hukum dengan melihat kesamaan illat (motif) atau nilai-nilai substansial dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh nash. Metodologi yang dikembangkan oleh para ulama dalam corak analisa tersebut adalah qiyas dan istihsan.

Berikut contoh implikasi variasi qira'at dalam istinbath hukum termaktub dalam QS. al-Maidah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki

Kata “أرجلكم” (dinasabkan dan dilafadzkan kasrah). Jumhur membaca sesuai dengan teks yakni dinasabkan huruf lam. Jika dinasab huruf lam maka ia ma'thuf dari lafadz “وجوهكم” (yakni basuhlah mukamu, kedua tanganmu dan kakimu. Hal ini terdapat penjelasan tentang hukum membasuh kaki, yakni wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki sebagaimana wajibnya membasuh muka, kedua tangan sampai kedua siku. Hamzah dan Abu 'Amer membaca wa arjulikum “أرجلكم” (dikasrah huruf lam. berarti ia ma'thuf dari lafaz “برئوسكم” (yakni menjelaskan hukum menyapu kaki dan sepatu (sepatu khuf) (Al-Sabuni, 1985).

Ibn al-Anbari berpendapat bahwa kata “arjul” dita'khirkkan sesudah dari kata “al-ru'us” adalah ‘athaf nusuq di kasrah karena ‘athaf dari yang paling dekat yakni kata “ru'usikum wa arjulikum” (Al-Qattan, 2000). Berdasarkan uraian dari pandangan para ulama dan imam Qira'at bahwa perbedaan Qira'at tersebut tidak mengubah arti yang dikandungnya, Namun menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan hukum yang diistinbathkan, yakni bacaan pertama wajib membasuh kaki sampai kedua mata kaki sebagaimana wajibnya membasuh wajah dan kedua tangan sampai kedua siku. Sementara bacaan kedua wajib menyapu kaki (sepatu khuf) sebagaimana wajibnya menyapu sebahagian kepala.

Variasi dalam Qira'at sering kali mencakup perbedaan dalam pengucapan huruf, panjang-pendeknya harakat, dan penggunaan konsonan. Meskipun perbedaan ini tampak sederhana, implikasinya cukup signifikan. Perbedaan ini bisa memberikan penekanan yang berbeda pada makna ayat, yang pada gilirannya mempengaruhi penafsiran dan istinbath hukum.

Memahami variasi Qira'at merupakan hal esensial bagi para fuqaha (ahli hukum) dalam merumuskan fatwa atau keputusan hukum. Dengan memahami Qira'at yang berbeda, fuqaha dapat lebih bijak dalam menentukan mana yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya umat Islam pada suatu waktu dan tempat tertentu.

CONCLUSION

Variasi ilmu qira'at memainkan peran strategis dalam memperkaya pemahaman terhadap Al-Qur'an sekaligus memperluas ruang istinbat hukum dalam tradisi keilmuan Islam. Perbedaan bacaan yang bersumber dari jalur periwayatan sahih tidak hanya menghadirkan keragaman fonetis, tetapi juga membuka peluang pemaknaan yang lebih dalam, mulai dari penegasan sifat-sifat ketuhanan, penjelasan lafaz-lafaz gharib, hingga penentuan hubungan sebab-akibat dalam ayat. Keragaman tersebut memberi para mufasir perangkat hermeneutik untuk menyingkap isyarat-isyarat halus dalam teks, serta memungkinkan analisis yang lebih kaya melalui kategori 'āmm-khāṣṣ, tanawwu' al-'ibādah, dan perluasan makna semantik. Pada

tataran hukum, perbedaan qira'at sering kali menghasilkan implikasi fikih yang signifikan, seperti dalam kasus QS. al-Mā'idah ayat 6 yang membuka ruang ijtihad antara kewajiban membasuh atau mengusap kaki dalam wudu. Dengan demikian, variasi qira'at tidak hanya menjaga orisinalitas bacaan Al-Qur'an, tetapi juga berfungsi sebagai sumber dinamika intelektual yang memperkaya tafsir dan memperluas metodologi penggalian hukum Islam secara mendalam dan komprehensif.

BIBLIOGRAPHY

- Aida, A., Faradila, A. N., & Dewi, A. K. (2022). VARIASI QIRA'AT DAN LATAR BELAKANG PERBEDAAN QIRA'AT. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(1), 101–111. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/23>
- Akbar, A., Awali, A., & Nasution, D. F. (2025). PERBEDAAN QIRA'AH SAB'AH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMAHAMAN MAKNA AL-QUR'AN. *JurnalKajian Agama dan Dakwah*, 17(3), 311–320. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/tashdiq/article/view/1392>
- Al-Fadli, A. H. (1979). *Al-Qiraat al-Quraniyyat*. Dar Al-Majma' al-Tilmi.
- Al-Musthofa, S. Q. (2020). *Mu'jam Musthalahat Ushul Fiqh* (1 ed.). Dar al-Fikr.
- Al-Qattan, S. M. bin K. (2000). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an* (3 ed.). Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Al-Qusyairi, M. bin al-H. A. al-H. A.-N. (2012). *Shahih Muslim* (Vol. 2). Dar Ihya' at-Turats al-Arabi.
- Al-Sabuni, M. 'Ali. (1985). *Rawai'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*. Alim al-Kutub.
- Al-Suyuthi, I. J. (2021). *Al-Itqan fi Ulumil Qur'an: Samudra Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (E. A. H (ed.); M. Halabi (penerj.); 1 ed., Vol. 2). DIVA Press.
- Ansor, A., Irfan, M., Taufan, M., Japeri, J., & Aminudin, W. S. A. B. W. (2024). Implications of the Difference Qiraat Against the Interpretation of Al-Zuhaili in the Quran. *Al-Ashri: Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 67–75. <https://ojs.stai-blbs.ac.id/index.php/Al-Ashri/article/view/118>
- Dhuha, A. M. F. (2025). IMPLIKASI QIRA'AT DALAM PENAFSIRAN AL-QUR AN. *MQTBI: Jurnal Kajian Al Quran Dan Hadis*, 1(1), 1–8. <https://mqtbiejournal.mqtebuieng.com/index.php/mqtbi/article/view/10>
- Hasan, A. R. (2020). *Qira'at Al-Qur'an & Tafsirnya* (Sahlul Fuad (ed.); 1 ed.). Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Hermawan, H., & Imamudin, M. (2025). EKSISTENSI AL-QUR'AN DAN HADIS SERTA HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA KEDUANYA. *JurnalPendidikanIslamAl-Affan*, 11(2), 102–109. <https://doi.org/10.69775/jpia.v11i2.410>
- Intan, Alfiansyah, M., Masri, D., & Haliza, N. (2023). URGENSI MEMPELAJARI QIRA'AT DAN PENGARUH PERBEDAANNYA PADA ISTINBATH HUKUM. *Jurnal Tawadhu*, 7(2), 139–151. <https://doi.org/>
- Manshur, A. al-Q. M. (2001). *Mausu'ah Ulum al-Qur'an* (1 ed., Vol. 1). Dar al-Qalam al-Arabi.

- Masruroh, M., & Syuhada, A. (2024). Qira'at Al-Qur'an: Genealogi Kemunculan dan Perbedaan Bacaan. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 26(1), 44–58. <https://doi.org/10.22373/substantia.v26i1.22807>
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari. (1993). *Shahih alBukhari* (3 ed., Vol. 6). Dar Ibn Katsir.
- Mustofa, H. (2022). IMPLIKASI KERAGAMAN QIRA'AT AL-QUR'AN TERHADAP TAFSIR DAN ISTINBAT HUKUM. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/al-bayan.v7i1.17922>
- Mustopa, M. (2024). Qira'at Diversity in Islamic Family Law Verses: Implications for Indonesian Marriage Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 1257. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.23513>
- Mutmainnah. (2022). RAGAM QIRA'AT DAN PENGARUHNYA TERHADAP RASM 'UTSMÂNÎ. *Nida' Al-Qur'an : Jurnal Kajian Quran Dan Wanita*, 20(1), 63–79. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/nidaquran/article/view/344>
- Nasir, A. (2024). QIRA'AT DALAM AL QUR'AN. *Journal of Islamic Studies Review*, 4(1), 53–62. <https://doi.org/10.63195/moderation.v4i1.102>
- Sugiyono, S. (2023). *Jejak Bahasa Arab dan Perubahan SEMANTIK AL-QUR'AN*. Suka Press.
- Syarifuddin Ondeng, Andi Abdul Hamzah, & Sam, Z. (2024). Peran Al-Qur'an (Pengaruh Al-Qur'an dalam Membentuk Bahasa Arab dan Sastra). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 3(1), 84–98. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i1.1334>
- Zahro, M., & Maulidya, A. (2024). Qur'anic Recitation Varieties: Recognizing Qira'at as a Spiritual Tradition. *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/jsiat.viii.117>